



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan atas nama:

NENGAH MARIANI, perempuan, lahir di Bali, pada tanggal 19 Juli 1977,

Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Desa Makapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA DEWI,
S.H., M.H., MUHAMMAD MUNIF G, S.H., M.H., dan
PRASETYO RADITE IRIANTO, S.H., Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "CITRA DEWI,
S.H., M.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. RE.
Martadinata Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
68/SKK.Adv/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Luwuk di bawah register Nomor: 309/PAN.PN.W21-
U3/HK2.4/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Agustus 2024, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor: 39/Pdt.P/2024/PN Lwk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon **Nengah Mariani** telah menikah dengan **I Made Seni (almarhum)**, pada Tanggal 04 Juni 2013 di Kab. Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7201-KW-12062013-0057, tertanggal 12 Juni 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Alm. **I Made Seni**, tersebut telah dikaruniai 3 orang anak keturunan yang bernama:
 - I Kade Ari Prayoga, anak pertama, laki-laki, lahir di Makapa, tanggal 27 September 2000;
 - Ni Komang Sinta Ayudia, anak kedua, perempuan, lahir di Makapa, tanggal 09 Desember 2005;
 - Ni Ketut Sintya Laura, anak ketiga, Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11072013-0037;
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, suami dari pemohon yang bernama **I Made Seni** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian no. 7201-KM-28032024-0003, tertanggal 28 Maret 2024;
4. Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut yang bernama:
 - Ni Ketut Sintya Laura, anak ketiga, Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11072013-0037;
5. Bahwa Almarhum **I made Seni** setelah meninggal dunia selain meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yang masih hidup, juga meninggalkan dan mewariskan harta berupa sebidang tanah Persawahan yang terletak di Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, dengan sertifikat hak milik (SHM) No.94 dengan luas 1.250 M² (Seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama I made Seni (almarhum);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena dari Notaris meminta Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Luwuk, untuk persyaratan Pengajuan Balik Nama waris namun salah satu ahli waris belum cukup umur;
7. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila pemohon selaku Ibu juga sebagai wali pengurus Ni Ketut Sintya Laura adalah anak yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PN Lwk



dan atas nama anak tersebut khususnya Terkait segala urusan hukum Untuk mengajukan Balik nama disertifikat;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan normative Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” dan berdasarkan dalil poin 4 tersebut diatas secara hukum anak ketiga pemohon belum dewasa karena belum berusia 18 tahun vide Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU NO. 1 Tahun 1974 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung dari anak bernama Ni Ketut Sintya Laura, sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang belum dewasa bernama:
 - Ni Ketut Sintya Laura, anak ketiga, Perempuan, lahir di Makapa, tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11072013-0037;sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak yang belum dewasa bernama **Ni Ketut Sintya Laura**, untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama sertifikat No.94 dengan luas 1.250 M² (Seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama almarhum. I Made Seni, di Notaris;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7201125907770001 atas nama NENGAH MARIANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 7201122803240002 Nama Kepala Keluarga NENGAH MARIANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201-KW-12062013-0057 antara I MADE SENI dengan NENGAH MARIANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KW-28032024-0003 atas nama I MADE SENI, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11072013-0037 atas nama NI KETUT SINTYA LAURA, diberi tanda bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama NI KETUT SINTYA LAURA, diberi tanda bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Makapa atas nama I MADE SENI, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **I KADEK SUDIARTA**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah, nama suaminya I Made Seni;
 - Bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia sejak tanggal 8 Januari 2024;



- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, nama anak pertama I Kade Ari Payoga, anak kedua bernama Ni Komang Sinta Ayudia dan anak ketiga bernama Ni Ketut Sintya Laura;
- Bahwa yang dimohonkan sebagai wali adalah anak pemohon yang ketiga yang bernama Ni Ketut Sintya Laura;
- Bahwa Sertifikat tanah milik pemohon letaknya di Makapa;
- Bahwa selama ini Sertifikat tanah milik pemohon tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saya tidak tahu sertifikat tanah pemohon mau diapakan;

2. **NI KOMANG WIDIYANI** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah, nama suaminya I Made Seni;
- Bahwa saat ini suami pemohon sudah meninggal dunia sejak tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, nama anak pertama I Kade Ari Payoga, anak kedua bernama Ni Komang Sinta Ayudia dan anak ketiga bernama Ni Ketut Sintya Laura;
- Bahwa yang dimohonkan sebagai wali adalah anak pemohon yang ketiga yang bernama Ni Ketut Sintya Laura;
- Bahwa Sertifikat tanah milik pemohon letaknya di Makapa;
- Bahwa selama ini Sertifikat tanah milik pemohon tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Saya tidak tahu sertifikat tanah pemohon mau diapakan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Makapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg, maka Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama **I KADEK SUDIARTA** dan **NI KOMANG WIDIYANI** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; _

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon berupa, “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata pada pokoknya menyatakan, “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata pada pokoknya menyatakan, “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melaran membuat perjanjian-perjanjian tertentu”;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan I MADE SENI yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JERO MANGKU KREDEK pada tanggal 14 Mei 1998 yang tercatat perkawinannya pada tanggal 04 Juni 2013 sebagaimana bukti P-3, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama I KADEK ARI PRAYOGA, NI KOMANG SINTA AYUDIA, dan NI KETUT SINTYA LAURA (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa suami Pemohon atas nama I MADE SENI saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, diketahui almarhum meninggalkan seorang istri (*in casu* Pemohon), 3 (tiga) orang anak, serta sebidang tanah yang di atasnya terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Makapa (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui almarhum suami Pemohon tercatat sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Makapa seluas $\pm 1.250\text{m}^2$ (seribu dua ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Makapa Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat ini dikarenakan telah terjadi pemekaran wilayah sehingga saat ini Desa Makapa terletak di Kecamatan Toili Barat, dan terhadap sertifikat tanah tersebut didapatkan oleh suami Pemohon dari warisan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana tercatat pada sertifikat tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketiga anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, diketahui anak ketiga yang bernama NI KETUT SINTYA LAURA lahir di Makapa pada tanggal 22 Mei 2008 sehingga saat ini umur anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian terhadap anak tersebut dikategorikan belum dewasa (belum cakap hukum), sebagaimana bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* pada pokoknya supaya Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama NI KETUT SINTYA LAURA dapat melakukan segala tindakan hukum dan atas nama anak tersebut, khususnya untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Makapa yang masih tercatat atas nama suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yaitu I MADE SENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi, oleh karena suami Pemohon yang bernama I MADE SENI telah meninggal dunia, maka Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlama dari ketiga anak tersebut, khususnya bagi anak ketiga yang bernama NI KETUT SINTYA LAURA yang masih belum dewasa, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sehingga petitum angka 2 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga terhadap harta bersama tersebut antara suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan,

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa apabila selama masa perkawinan seorang ayah dan ibu tidak memiliki perjanjian pisah harta, maka harta ayah ibu merupakan harta bersama, ini artinya jika ayah meninggal dunia dan ahli waris akan membagi harta warisan, maka perlu diketahui mengenai harta warisan ayah, yaitu: 1. Setengah dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ayah dan ibu; 2. Harta bawaan ayah yaitu harta yang diperoleh ayah sebelum masa pernikahan dengan ibu (jika ada); 3. Hadiah yang diperoleh ayah dari seseorang, dari keluarganya atau Lembaga (jika ada); 4. Warisan yang diperoleh ayah dari pihak keluarganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 KUHPdata pada pokoknya menyatakan, “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian yang sama kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bisa mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 Pemohon di atas, maka terhadap petitum angka 3 Pemohon menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses balik nama yang didasarkan karena pemilik sertifikat yang telah meninggal dunia untuk diwariskan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 852 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang belum dewasa bernama:
 - NI KETUT SINTYA LAURA, anak ketiga, Perempuan, lahir di Makapa pada tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-11072013-0037;Sehingga Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak yang belum dewasa bernama NI KETUT SINTYA LAURA, untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum berupa pengurusan khusus untuk menandatangani surat-surat di Notaris yang berkaitan dengan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Makapa dengan luas 1.250m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama I MADE SENI;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Aditya, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Lwk tanggal 23 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Aditya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 39/Pdt.P/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)